



**P E N E T A P A N**

**Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan p  
ada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang  
diajukan oleh:

Nama : **ZULKARNAINI**  
Tempat / Tanggal Lahir : Desa Nga/ 30-12-1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Gp. Nga Mantang Ubi, Kec.Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Setelah meneliti surat-surat bukti;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13  
Maret 2024 yang didaftarkan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 15 Maret 2024,  
telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga)No. 1108040405110004, Tertanggal :  
15-08-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,
  - Pemohon Atas Nama :ZULKARNAINI, Tempat/Tanggal Lahir:Desa Nga/  
30-12-1980,Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan;  
Wiraswasta;
  - Anak Pemohon Atas Nama : MUZAIYINATULJANNAH, Tempat/Tanggal  
Lahir:Bireun / 14-08-2019, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja, Alamat :Gp. Nga Mantang Ubi,  
Kec.Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada KTP No. 11080403012800001, Tertanggal : 20-03-2020,  
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah  
Kabupaten Aceh Utara, Pemohon Atas Nama :ZULKARNAINI, Tempat/Tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir:Desa Nga/ 30-12-1980,Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan; Wiraswasta

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1108-LU-15082019-0002 Tertanggal : 15-08-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh UtaraAnak PemohonAtas Nama : MUZAIYINATULJANNAH, Tempat/Tanggal Lahir: Bireun / 14-08-2019, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;

4. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 85/2007/III/2024, Tertanggal : 13-03-2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama :ZULKARNAINI, Tempat/Tanggal Lahir:Desa Nga/ 30-12-1980,Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan; Buruh Harian Lepas;Alamat:Gampong Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa Pada Surat Keterangan Bidan No. PMB/17/2024 Tertanggal: 12-03-2024 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan (PMB) Elinawati,Amd.Keb. Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : NURAHMAHTempat/Tanggal Lahir: Bireun / 14-08-2019, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;

6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon;

7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon, Pemohon mengubah Nama anak dikarna kan SERING SAKIT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan Data Anak Pemohon:

- Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108040405110004, Tertanggal : 15-08-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,

- **Pemohon**Atas Nama : **ZULKARNAINI**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Nga/ 30-12-1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta; diubah **MENJADI** Atas Nama : **ZULKARNAINI**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Ngan/ 30-12-1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan; **Buruh Harian Lepas**;

• **Anak Pemohon** Atas Nama : **MUZAIYINATULJANNAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **Bireun / 14-08-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja diubah **MENJADI** Atas Nama **NURAHMAH** Tempat/Tanggal Lahir: **Bireun / 14-08-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1108-LU-15082019-0002 Tertanggal : 15-08-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara **Anak Pemohon** Atas Nama : **MUZAIYINATULJANNAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **Bireun / 14-08-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja; diubah **MENJADI** Atas Nama **NURAHMAH** Tempat/Tanggal Lahir: **Bireun / 14-08-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No.No. 85/2007/III/2024 (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon Anak Pemohon No. 80/2007/III/2024 (Bukti P.2);
3. Asli Pada Surat Keterangan Bidan No. PMB/17/2024 (Bukti P.3).
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.No. 11080403012800001 (Bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Zulkarnaini (Bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1108-LU-15082019-0002 (Bukti P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.30/14/II/2009 (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu pula Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mahyeddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Lsk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kaur Pembangunan di kampung pemohon tinggal.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Nga Mantang Ubi, Kec.Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan data yang tertera pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan pekerjaan pemohon yang tertera di KK pemohon dicantumkan Wiraswasta sedangkan yang sebenarnya Buruh Harian ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Hindon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang ketiga bernama Muzaiyinatul Jannah dan berusia 5 Tahun;
- Bahwa anak pemohon yang ketiga sering sakit sehingga pemohon menggantikan anak dari **Muzaiyinatul Jannah menjadi Nurahmah**;
- Bahwa setelah digantikan namanya anak pemohon mulai membaik;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data di KK mengenai kolom pekerjaan pemohon dan nama anak pemohon agar tertib administrasi, keseragaman data pemohon dan tidak ada permasalahan kedepan.

**2. Saksi Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kepala Desa di desa/Gampong pemohon tinggal.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Nga Mantang Ubi, Kec.Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan data yang tertera pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan pekerjaan pemohon yang tertera di KK pemohon dicantumkan Wiraswasta sedangkan yang sebenarnya Buruh Harian ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Hindon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang ketiga bernama Muzaiyinatul Jannah dan berusia 5 Tahun;
- Bahwa anak pemohon yang ketiga sering sakit sehingga pemohon menggantikan anak dari **Muzaiyinatul Jannah menjadi Nurahmah**;
- Bahwa setelah digantikan namanya anak pemohon mulai membaik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data di KK mengenai kolom pekerjaan pemohon dan nama anak pemohon agar tertib administrasi, keseragaman data pemohon dan tidak ada permasalahan kedepan.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Nga Mantang Ubi, Kec.Lhoksukon, Kab. Aceh Utara (bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5).;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan data yang tertera pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan pekerjaan pemohon yang tertera di KK pemohon dicantumkan Wiraswasta sedangkan yang sebenarnya Buruh Harian ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Hindon dan dikaruniai 3 orang anak (bukti P.5, P.6, P.7);
- Bahwa anak pemohon yang ketiga bernama Muzaiyinatul Jannah dan berusia 5 Tahun (bukti P.5, dan P.6);
- Bahwa anak pemohon yang ketiga sering sakit sehingga pemohon menggantikan anak dari **Muzaiyinatul Jannah menjadi Nurahmah** dan setelah digantikan namanya anak pemohon mulai membaik;
- Bahwa Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data di KK mengenai kolom pekerjaan pemohon dan nama anak pemohon agar tertib administrasi dan keseragaman data pemohon.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-7 adalah akta authentic;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, P.4 dan P-5 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Gp. Nga Mantang Ubi, Kec.Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas selaras dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama, tempat dan tanggal Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data pemohon pada KK dan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, nama pemohon Zulkarnaini, pada kolom Pekerjaan: Buruh Harian sedangkan nama anak pemohon Muzaiyinatul Jannah menjadi Nurahmah hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perubahan data pemohon dan nama anak pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut saling bersesuaian juga didukung oleh keterangan Saksi Mahyeddin dan Saksi Sofyan yang memberikan keterangan bahwa membenarkan data Pemohon dan nama anak pemohon yang salah pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon berkaitan dengan Pekerjaan pemohon Buruh Harian dan nama anak pemohon **NURAHMAH** sebagaimana bersesuaian dengan dokumen yang Pemohon miliki dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perbaikan Pekerjaan pemohon dan nama anak Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti formil berupa dokumen-dokumen adalah bersesuaian, maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitum kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan nama anak pemohon:
  - Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108040405110004, Tertanggal : 15-08-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,
  - **Pemohon** atas Nama : **ZULKARNAINI**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Nga/ 30-12-1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan; Wiraswasta; diubah **MENJADI** Atas Nama : **ZULKARNAINI**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Nga/ 30-12-1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan; **Buruh Harian Lepas**;
  - **Anak Pemohon** atas Nama : **MUZAIYINATULJANNAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **Bireun / 14-08-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja diubah **MENJADI** Atas Nama **NURAHMAH** Tempat/Tanggal Lahir: **Bireun / 14-08-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;
  - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1108-LU-15082019-0002 Tertanggal : 15-08-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara **Anak Pemohon** atas nama : **MUZAIYINATULJANNAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **Bireun / 14-08-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja; diubah **MENJADI** Atas Nama  
**NURAHMAH** Tempat/Tanggal Lahir: **Bireun / 14-08-2019**, Jenis Kelamin :  
Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah  
Rp130.000, 00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H., sebagai panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. Jumlah .....	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);